

**PUTUSAN****NOMOR : 001 /PTS-A/VII/2022****KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 002/IV/KIP-BABEL/ 2022 yang diajukan oleh :

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara**
Alamat : Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam hal ini dihadiri dan diwakili oleh Busairi Majidi, Zamzami, Sawabi Ikhsan dan Bujang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus oleh Patar Sihotang, S.H.,M.H tertanggal 21 April 2022. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan (PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan)**
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Gunung Namak, Toboali.

Dalam hal ini dihadiri dan diwakili oleh H. Muhson, S.ST,M.M (Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bangka Selatan), Muhammad Zamroni, S.STP (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Ami Priongo, S.H (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Selatan) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 049/671/DISKOMINFO/2022 dan Surat Tugas Nomor : 094/739/DISKOMINFO/2022 tertanggal 23 Mei 2022. Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 1 April Tahun 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 1 April Tahun 2022 dan diregister pada tanggal yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor : 002/IV/KIP-BABEL/2022.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Pemohon mengajukan 2 (dua) permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 dan Nomor : 01/PI/DANA COVID/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 yang ditujukan Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan (PPID Utama). Adapun informasi yang diminta adalah berupa :

- Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 perihal permintaan data :
 1. Perda tentang APBD dan lampirannya tahun dan APBD 2020 dan Tahun 2021;
 2. DIPA satuan kerja masing-masing Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 3. Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun dengan swakelola pada APBD Tahun 2020 dan 2021;
- Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/DANA COVID/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 perihal permintaan data :
 1. Daftar kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penanganan darurat untuk Covid-19
 2. Surat perintah PA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa
 3. Daftar penyedia barang dan jasa yang ditunjuk pada pengadaan barang
 - a. Surat pesanan yang diterbitkan dan yang disetujui oleh penyedia
 - b. Bukti kewajaran harga barang yang disiapkan penyedia
 - c. Berita acara penyerahan barang dan lampirannya
 - d. Bukti-bukti pembayaran barang

4. Daftar Penyedia Barang dan Jasa yang ditunjuk pada Pengadaan Pekerjaan kontruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPSJ)
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - c. Bukti Kewajaran Harga yang dibuat Penyedia
 - d. Dokumen kontrak dengan penyedia
 - e. Berita acara perhitungan bersama
 - f. Berita Acara serah terima hasil pekerjaan
 - g. Bukti-bukti Pembayaran

Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilaksanakan dengan swakelola

5. Daftar penyedia Barang/Jasa sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog Elektronik untuk pengadaan barang :
 - a. Menerbitkan surat pemesanan yang disetujui oleh penyedia
 - b. Bukti kewajaran harga barang dari penyedia
 - c. Bukti pembayaran berdasarkan barang yang diterima

[2.3] Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 Pemohon menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan informasi dengan nomor surat 049/62/DISKOMINFO/2022 perihal Permintaan Informasi Publik.

[2.4] Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang ditujukan kepada atasan PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan).

[2.5] Bahwa berdasarkan formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon menyatakan bahwa Termohon menanggapi atau memberikan jawaban atas keberatan Pemohon tetapi Pemohon keberatan atas jawaban/tanggapan tersebut maka Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 1 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor : 002/IV/KIP-BABEL/2022.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik *a quo* yang bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 April 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan 3 (tiga) Majelis Komisioner yaitu Ahmad Tarmizi, S.P (Ketua Majelis) dan Sugesti, M.PdI (Anggota Majelis) dan Eko Tejo Marvianto, M.I.Kom (Anggota Majelis).

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi

- [2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan maksud pada PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban dari Termohon atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

- [2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutus sengketa informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dengan dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-00000042.AH.01.08.Tahun 2020.
 2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yang ditujukan Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh Efrianita.
 3. Bahwa Pemohon telah menerima surat jawaban dan/atau tanggapan dari Termohon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan dengan Nomor Surat 049/62/DISKOMINFO/2022 perihal Permintaan Informasi Publik tertanggal 13 Januari 2022 yang dimana isi tanggapan tersebut adalah bahwa dengan permintaan informasi publik yang diminta tidak dapat kami informasikan dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen negara dan pemerisaan dokumen tersebut telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga Auditor Negara.
 4. Bahwa Pemohon keberatan atas jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Termohon sehingga keberatan atas jawaban tersebut.

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada Atasan PPID Utama Setda Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 10 Februari 2022.
6. Bahwa tujuan Pemohon memohon informasi adalah sebagai Kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2018 dan PP 68 Tahun 1999.
7. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan AD/ART PKN adalah untuk berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.
8. Pemohon berpendapat bahwa terdapat alasan yang berbeda antara surat balasan/jawaban permintaan informasi publik diawal dengan alasan yang dikemukakan di dalam mediasi.
9. Bahwa alasan yang dikemukakan didalam surat balasan adalah bahwa informasi publik yang diminta tidak dapat kami informasikan dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen negara dan pemerisaan dokumen tersebut telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga Auditor Negara sedangkan alasan yang dikemukakan di dalam mediasi adalah informasi mengenai Covid-19 tersebut tidak dikuasai oleh PPID Utama melainkan dikuasai oleh Satgas Covid-19 yang menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Tugas PPID Utama itu diatur didalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 antara lain :
 - a. berhak menolak dan memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
 - c. mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
 - d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik dan menugaskan PPID pembantu dan atau pejabat fungsional yang membuat dan mengumpulkan serta pemeliharaan informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi
11. Menurut pendapat Pemohon informasi yang diminta atau dimohon bukan merupakan Informasi yang dikecualikan dan seharusnya pihak PPID Utama memberikan informasi yang dimaksud.

12. Pemohon menjelaskan mengenai organisasi PKN merupakan perkumpulan masyarakat yang terpanggil untuk melakukan pemantauan yang merupakan hak konstitusi selaku masyarakat dalam hal melakukan pemantauan atau pengawasan.
13. Bahwa sebagai masyarakat tidak hanya sebatas melihat dilaksanakan atau tidaknya kegiatan pemerintah akan tetapi selaku masyarakat juga mempunyai pegangan terkait hak-hak masyarakat dalam hal peran serta pemantauan pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.
14. Bahwa berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 masyarakat mempunyai hak untuk meminta untuk mendapatkan informasi dan melaporkan hal tersebut.
15. Bahwa menurut pemohon terkait pertanggungjawaban atau informasi yang telah melalui proses pemeriksaan dan tahun yang sudah berlalu tidak ada masalah lagi atau alasan untuk tidak membuka informasi tersebut ke publik.
16. Bahwa Pemohon berpendapat karena fungsi PPID Utama salah satu nya mengkoordinir pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya maka seharusnya jika informasinya tidak ada di PPID Utama karena PPID Utama harus menyurati instansi terkait untuk dapat memberikan informasinya.
17. Bahwa menurut Pemohon bagi penerima hibah harus melaporkan atau tembusan laporan ke pihak pemberi hibah.
18. Bahwa termohon menyatakan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Hibah di pasal 16 menjelaskan bahwa :
 1. Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal/material atas penggunaan Dana Hibah yang diterima
 2. Penerima Hibah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui OPD terkait sesuai dengan Naskah Perjanjian
19. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa laporan mengenai Dana Hibah Covid-19 sebagaimana yang diminta dipermohonan sudah ada dia Pemberi Hibah.
20. Bahwa Pemohon menyatakan mereka selaku Pemohon ingin mendapatkan informasi yang dimohonkan di PPID Utama yang menjadi pusat informasi bagi PPID Pembantu bukan justru diarahkan ke satgas yang menerima dana hibah covid-19 tersebut.
21. Bahwa Pemohon berpendapat terkait dengan Surat Pertanggungjawaban merupakan informasi terbuka karena sudah melalui proses pemeriksaan dan juga sudah dikuasai.
22. Bahwa Pemohon menyatakan terkait segala hal yang sudah disampaikan didalam persidangan dari pemeriksaan awal sampai dengan sidang pembuktian hari ini maka menyatakan sepenuhnya di Keputusan Akhir Majelis Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P.1	Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Perkumpulan “Pemantau Keuangan Negara” Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan disahkan oleh Kristian, S.H Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi.
Surat P.2	SK MENKUMHAM Nomor AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Surat P.3	Surat Kuasa Khusus dari Patar Sihotang, S.H.,M.H kepada Busairi Majidi, Zamzami, Sawabi Ihksan dan Bujang tertanggal 21 April 2022.
Surat P.4	Surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor 01/PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan ke PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan yang diterima oleh Efrianita tanggal 6 Januari 2022.
Surat P.5	Surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor 01/PI/DANA COVID/ BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan ke PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan yang diterima oleh Efrianita tanggal 6 Januari 2022.
Bukti P.6	Surat Tanggapan/Jawaban Permintaan Informasi Publik tertanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor : 049/62/DISKOMINFO/2022 perihal Permintaan Informasi Publik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan.
Bukti P.7	Surat Keberatan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Bangka Selatan (Atasan PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan) dengan Nomor 01/SK-PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/II/2022 yang diterima oleh Geger.A.S tertanggal 10 Februari 2022.
Bukti P.8	Surat Keberatan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Bangka Selatan (Atasan PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan) dengan Nomor 01/SK-PI/COVID 19/BANGKA SELATAN/PKN/II/2022 yang diterima oleh Geger.a.S tertanggal 10 Februari 2022.

Bukti P.9	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 1 April 2022 yang diterima oleh Ressa Monica Petugas Administrasi Permohonan PSI.
-----------	---

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada tanggal 25 April 2022 dan tanggal 22 Juni 2022, Termohon yang dihadiri dan diwakili oleh H. Muhson, S.ST,M.M (Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bangka Selatan), Muhammad Zamroni, S.STP (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), Ami Prionggo, S.H (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Selatan) menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon tertanggal 6 Januari 2022 berdasarkan bukti surat yang terlampir.
2. Bahwa benar Termohon dari telah mengirim surat jawaban dan/atau tanggapan kepada Pemohon tertanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor : 049/62/DISKOMINFO/2022 perihal Permintaan Informasi Publik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan atas jawaban dan tidak ditanggapinya permohonan informasi dari Pemohon 10 Februari 2022 berdasarkan bukti surat yang terlampir.
4. Bahwa Termohon berpendapat bahwa dengan permintaan informasi publik yang diminta tidak dapat kami informasikan dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen negara dan pemerisaan dokumen tersebut telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga Auditor Negara.
5. Bahwa Termohon menyatakan seharusnya surat keberatan atas jawaban Termohon yang disampaikan oleh Pemohon Gugur dikarenakan tidak sinkron antara surat yang diterima oleh Termohon dengan surat keberatan.
6. Bahwa Termohon menyatakan didalam surat keberatan Pemohon mencantumkan bahwa menyampaikan surat tersebut pada taggal 29 Desember 2021 sedangkan pihak Termohon tidak menerima suratnya pada tanggal tersebut dengan alasan salah ketik.
7. Bahwa Termohon menyatakan pihak Pemohon tidak memahami kondisi yang ada di Termohon karena tidak menguasai data atau informasi yang diminta.
8. Bahwa Termohon menyatakan terkait surat permintaan data Covid-19 tidak ada keterangan mengenai tahun informasi yang diminta oleh Pemohon sehingga hal tersebut dianggap oleh Termohon permintaan informasi tersebut Sumir atau tidak jelas.

9. Bahwa termohon menyatakan PPID Utama tidak memiliki data atau tidak menguasai data yang dimaksud adalah Data mengenai Covid-19 dikarenakan informasi tersebut dikuasai oleh pihak penerima Hibah dari Pemberi Hibah dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan antara lain pihak Satgas Covid-19 yang ada di Polres, Kodim, PMI , dan Kejati.
10. Bahwa pihak termohon bersedia membantu untuk berkoordinasi dengan pihak penerima hibah dana covid-19 yang dalam hal ini disebut dengan satgas penanganan Covid-19.
11. Bahwa Termohon menyatakan terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum yang dituangkan dalam bentuk Perda, Keputusan Bupati/Kepala Daerah maka informasi tersebut adanya di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bangka Selatan yang bisa diakses langsung oleh siapa saja.
12. Bahwa termohon menyatakan terkait dengan Rencana Umum Pengadaan maka informasi tersebut adanya di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
13. Bahwa Termohon menyatakan terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak ada kewenangan PPID Utama untuk meminta atau mengumpulkan data tersebut dimasing-masing OPD karena data tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah yang dijabat oleh Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kabupaten Bangka Selatan kemudian Bakuda yang menyampaikan data tersebut pada saat pemeriksaan oleh BPK.
14. Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini Pemantau Keuangan Negara (PKN) merupakan pemantau bukan lembaga pemeriksa karena di pemerintah daerah sudah memiliki lembaga pemeriksa seperti Inspektorat, BPK dan BPKP dan selama 3 tahun berturut-turut Kabupaten bangka selatan mendapatkan penghargaan opini objektif dari BPK RI.
15. Bahwa Bupati Kabupaten Bangka Selatan baru menyampaikan pertanggungjawaban APBD dibulan juni ini kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dan setelah ada persetujuan DPRD informasi tersebut baru bisa dipublikasikan.
16. Bahwa pemanfaatan dana covid-19 yaitu dananya melalui dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada instansi-instansi terkait yang tergabung dalam tim satuan tugas (satgas) Covid-19 Kabupaten Bangka Selatan.
17. Bahwa Dana Covid-19 tersebut diserahkan kepada diantaranya PMI, Kodim, Polres, Kejati dan Kejari.
18. Bahwa sesuai dengan kesepakatan terhadap akta hibah yang diatur didalam perjanjian hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah bahwa yang bertanggungjawab segala hal pemanfaatan Dana Covid-19 adalah instansi penerima dana hibah.

19. Bahwa jika memang pihak Pemohon sangat membutuhkan informasi tersebut maka dari pihak Termohon bisa membantu untuk mengkoordinasikan dengan pihak instansi terkait yang menerima dana Covid-19 dikarenakan pihak Termohon dalam hal ini PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan tidak menguasai informasi tersebut.
20. Bahwa Termohon menyampaikan pihak penerima hibah tersebut sudah menyampaikan pelaporan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK selaku tim auditor negara.
21. Bahwa Termohon menyampaikan terkait bahasa balasan dalam isi surat jawaban yang Termohon sampaikan diawal yang menyatakan informasi yang dimohonkan sebagai dokumen negara itu merupakan pemahaman atau dasar pemikiran Termohon karena dengan alasan telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak auditor negara yaitu BPK setiap tahun dan disamping itu juga Pemerintah Daerah setiap tahun telah menyampaikan 4 buah laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Bahwa 4 laporan tersebut diantaranya adalah laporan ke BPK disebut dengan LKPB, laporan ke DPRD yaitu laporan keteranga pertanggungjawaban, laporan ke Kemendagri disebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan ke Kemenpan disebut Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP).
23. Bahwa menurut Termohon Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan hal yang harus dilindungi dan juga arsip yang tidak satu pun yang bisa melihat karena sudah ada lembaga yang berwenang untuk memeriksa laporan tersebut.
24. Bahwa menurut Termohon dikarenakan PKN merupakan organisasi Pemantau atau Pengawas maka cukup untuk memantau atau mengawasi saja bukan memiliki wewenang memeriksa.
25. Bahwa terkait dengan Peraturan Daerah, DIPA dan rencana umum kegiatan itu informasi ada diwebsite masing-masing OPD dan bisa langsung diakses akan tetapi terkait dengan surat pertanggungjawaban itu merupakan wewenang pemeriksa yang memeriksanya.
26. Bahwa termohon menyatakan PPID Utama memiliki fungsi koordinasi terhadap pengumpulan data bukan berarti PPID mengumpul, menyimpan dan memberikan semua informasi tersebut.
27. Bahwa Termohon menyatakan mengenai pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah ke Penerima Hibah terdapat Naskah Perjanjian Hibah nya yang memuat atau mengatur pasal-pasal yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
28. Bahwa Termohon menyatakan yang berhak mempertanggungjawabkan pelaporan hasil hibah adalah penerima hibah.

29. Bahwa Termohon menyatakan jika memberikan informasi sepihak tanpa adanya persetujuan dan koordinasi pendampingan pemberi hibah maka Pemerintah Daerah akan dituntut karena telah melanggar kesepakatan dalam Naskah Perjanjian Hibah.
30. Bahwa Termohon menyatakan terkait penyampaian pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Penerima Hibah merupakan arsip dan tidak bisa sembarangan untuk memberikan data tersebut tanpa persetujuan pihak terkait.
31. Bahwa Termohon mengatakan bahwa Bakuda mempunyai 3 fungsi yaitu sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja (Satker), yang dimana selaku PPKD memberikan Hibah Langsung kepada Instansi yang ditunjuk melalui SK Bupati bukan kepada OPD Pembantu.
32. Bahwa Termohon berpendapat jika pihak dari Pemohon tidak bersedia untuk dipertemukan dengan pihak yang menerima Dana Hibah Covid-19 untuk melakukan koordinasi langsung terkait informasi yang dimohonkan dan masih bersikeras ingin mendapatkan informasinya dari PPID Utama maka lebih baik Keputusan Akhirnya diserahkan ke Majelis untuk memutuskannya.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T.1	Surat Kuasa Nomor : 049/671/DISKOMINFO/2022 tertanggal 19 April 2022 yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Eddy Supriadi, M.Pd.
Bukti T.2	Surat Tugas Nomor : 094/739/DISKOMINFO/2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Eddy Supriadi, M.Pd.
Bukti T.3	Surat Tugas Nomor : 094/679/III/2022 tertanggal 21 April 2022 yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Eddy Supriadi, M.Pd.
Bukti T.4	Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/304/DISKOMINFO/2021 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Bukti T.5	Surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor 01/PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan ke PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan yang diterima oleh Efrianita tanggal 6 Januari 2022.

Bukti T.6	Surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor 01/PI/DANA COVID/ BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan ke PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan yang diterima oleh Efrianita tanggal 6 Januari 2022.
Bukti T.7	Surat Tanggapan/Jawaban Permintaan Informasi Publik tertanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor : 049/62/DISKOMINFO/2022 perihal Permintaan Informasi Publik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan.
Bukti T.8	Surat Keberatan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Bangka Selatan (Atasan PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan) dengan Nomor 01/SK-PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/II/2022 yang diterima oleh Geger.A.S tertanggal 10 Februari 2022.
Bukti T.9	Surat Keberatan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Bangka Selatan (Atasan PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan) dengan Nomor 01/SK-PI/COVID 19/BANGKA SELATAN/PKN/II/2022 yang diterima oleh Geger.a.S tertanggal 10 Februari 2022.
Bukti T.10	Surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor 01/PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan ke PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan yang diterima oleh Efrianita tanggal 6 Januari 2022.

Keterangan Saksi dan Ahli

Pemohon maupun Termohon tidak menghadirkan saksi & ahli didalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti persidangan sengketa Informasi sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi antara lain :
 - a. Permohonan Informasi dan Tanda Terima
 - b. Pengajuan Keberatan dan Tanda Terima

- c. Telah memenuhi batas waktu mulai dari pengajuan keberatan sampai PenagajuanGugatan Sengketa Informasi ini
2. Bahwa Pemantau Keuangan Negara sudah memenuhi legalitas PKN sesuai dengan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013 :
 1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi kartu tanda penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu :
 1. Surat Permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan /atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan Keberatan disertai tanda pemberian / pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
 2. Dalam hal pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, pemohon harus disertai dengan surat kuasa.
 3. Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan keberatan karena tidak tersedianya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 4. Bahwa sudah dilaksanakan beberapa kali persidangan yaitu :
 - a. Senin, 25 April 2022 – Pemeriksaan awal dan dilanjutkan dengan mediasi. dikarenakan Termohon tidak dapat memberikan semua informasi publik yang diminta oleh PKN (pemohon) dengan berbagai

macam alasan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.

- b. Rabu, 25 April 2022 – Lanjutan Pemeriksaan awal dan dilanjutkan dengan mediasi. dikarenakan Termohon tidak dapat memberikan semua informasi publik yang di minta oleh PKN (pemohon) dengan berbagai macam alasan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - c. Rabu, 22 Juni 2022 – Sidang Ajudikasi_Pembuktian
5. Sudah dilakukan mediasi namun gagal, dikarenakan Termohon tidak dapat memberikan semua informasi publik yang di minta oleh PKN (pemohon) dengan berbagai macam alasan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.
 6. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon (PKN) dalam hal ini adalah Informasi Publik yang di mohonkan sesuai dengan Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Covid 19 dan Surat Edaran LKPP no 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Pengadaan Masa bencana Nasional Non alam penyebaran Covid 19 antara lain :
 - (1) Daftar kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan oleh Penggunaan Anggaran (PA) atau Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid19.
 - (2) Surat Perintah PA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (3) Daftar Penyedia barang dan Jasa yang ditunjuk.
 - (4) Pada Pengadaan barang.
 - a. Surat Pesanan yang diterbitkan dan yang disetujui oleh penyedia
 - b. Bukti Kewajaran Harga Barang yang disiapkan Penyedia
 - c. Berita Acara Penyerahan Barang dan Lampirannya
 - d. Bukti Bukti Pembayaran Barang
 - (5) Pada Pengadaan pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPSJ)
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - c. Bukti Kewajaran harga yang dibuat penyedia
 - d. Dokumen Kontrak dengan penyedia
 - e. Berita Acara Perhitungan bersama
 - f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - g. Bukti Bukti Pembayaran
 - (6) Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilaksanakan dengan swakelola.
 - a. Daftar penyedia barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik.

- b. Untuk Pengadaan Barang :
 - 1). Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh penyedia - penyedia). Bukti Kewajaran harga barang dari penyedia
 - 2). Bukti pembayaran berdasarkan barang yang diterima.
7. PKN juga memohonkan Informasi tentang Perda tentang APBD dan lampirannya Tahun dan APBD 2020 dan Tahun 2021.
8. DIPA satuan kerja masing masing Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Lampirannya Tahun 2020 dan Tahun 2021.
9. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Baik dengan penyedia jasa maupun dengan swakelola pada APBD tahun 2020 dan 2021.
10. Pada saat mediasi dan pada sidang adjudikasi yang sudah berjalan bahwa termohon beralasan tidak menguasai informasi yang dimohonkan oleh PKN, cenderung PKN diarahkan ke PPID Pembantu. Sedangkan PKN memohonkan informasi publik kepada PPID Utama dengan dasar hukum Permendagri No 3 Tahun 2017 Bagian Kedua Tugas dan Wewenang PPID Utama Pasal 12 (c) mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu (d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik. dan pada Pasal 13 (b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
11. Pada saat sidang adjudikasi termohon juga beralasan bahwa informasi publik yang PKN mohonkan terkait dana Covid-19 adalah dana yang dihibahkan ke pihak penerima hibah dana Covid-19, sehingga termohon tidak menguasai informasi pulik tekaid dana Covid-19 untuk memberikannya kepada PKN yang telah memohonkan informasi publik tersebut. Menurut temohon bahwa PPID Utama sudah menguasa informasi publik terkait dana hibah Covid-19 dengan dasar Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2021 BAB VI Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pasal 16 Ayat 2 penerima hibah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui OPD terkait sesuai dengan naskah perjanjian hibah setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, dengan dilampirkan :
 - a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - b. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai (sesuai kebutuhan);
 - c. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
 - d. Bukti surat storan sisa dana ke rekening kas daerah dalam hal terdapat sisa dana.

Ayat 3 pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan melalui Bupati melalui OPD terkait paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah.

12. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);
13. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas;
14. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
15. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);

17. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
18. Bahwa Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana mengatakan Pada Pasal 4 sebagai berikut :
 - (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
19. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, mulai dari legalitas PKN, Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik.
20. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang di laksanakan Komisi Informasi Bangka Belitung.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pemohon melakukan permohonan data dalam jumlah yang sangat besar dan tidak memiliki tujuan yang jelas terkait penggunaan data tersebut yang dimana dalam ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik” selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
2. Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan dikantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami selaku Termohon selalu memberikan upaya yang maksimal untuk tetap dapat memfasilitasi dan mengoordinasikan permohonan data-data dari pemohon yang notabene nya tidak kami kuasai kepada pihak-pihak yang menguasai data tersebut. Akan tetapi pihak Pemohon selalu menolak untuk difasilitasi dengan dalih PPID utama tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan permintaan data tersebut kepada pihak yang menguasai;
3. Bahwa dugaan pemohon yang menyatakan bahwa kami mempunyai hak untuk meminta laporan terkait penggunaan dana Covid 19 adalah dugaan yang *Obscuur Libel* (tidak jelas), hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) PERKI 1 Tahun 2010 tetapi kewenangan PPID Bangka Selatan hanyalah sebatas mengkoordinasikan kepada PPID pembantu atau Satuan Perangkat Kerja di Wilayah Pemkab Bangka Selatan.
4. Bahwa dalam ketentuan PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa data yang pihak pemohon minta adalah bukan termasuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat di PPID, oleh karenanya sesuai dengan kewenangan kami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka kami tetap harus mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah POLRES Bangka Selatan, KEJARI Bangka Selatan, KODIM 0413 Bangka Selatan dan PMI Bangka Selatan selaku penerima Hibah.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, sangat berdasar dan beralasan hukum kami selaku pihak Termohon meminta keadilan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Sidang yang Terhormat untuk dapat memutus dan mengadili perkara dengan diktum sebagai berikut :
- a. Menyatakan bahwa pihak pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas terkait permohonan data yang terlalu banyak dan tidak memiliki tujuan yang jelas.
 - b. Menolak seluruh permohonan permohonan

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

Kewenangan Absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:
Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa :
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :
Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP
Komisi informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 22 UU KIP :
Ayat (1)
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
Ayat (7)
Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yang ditujukan Kepada PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh Efrianita.
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada Sekda Kabupaten Bangka Selatan merupakan atasan PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 10 Februari 2022 yang diterima oleh Geger.
3. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 1 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan registrasi sengketa Nomor 002/IV/KIP-BABEL/2022.

[4.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) adalah :

- Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 perihal permintaan data :
 1. Perda tentang APBD dan lampirannya tahun dan APBD 2020 dan Tahun 2021;
 2. DIPA satuan kerja masing-masing Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 3. Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun dengan swakelola pada APBD Tahun 2020 dan 2021;
- Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/DANA COVID/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 perihal permintaan data :
 1. Daftar kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penanganan darurat untuk Covid-19.
 2. Surat perintah PA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
 3. Daftar penyedia barang dan jasa yang ditunjuk pada pengadaan barang
 - a. Surat pesanan yang diterbitkan dan yang disetujui oleh penyedia
 - b. Bukti kewajaran harga barang yang disiapkan penyedia
 - c. Berita acara penyerahan barang dan lampirannya
 - d. Bukti-bukti pembayaran barang

4. Daftar Penyedia Barang dan Jasa yang ditunjuk pada Pengadaan Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPSJ)
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - c. Bukti Kewajaran Harga yang dibuat Penyedia
 - d. Dokumen kontrak dengan penyedia
 - e. Berita acara perhitungan bersama
 - f. Berita Acara serah terima hasil pekerjaan
 - g. Bukti-bukti Pembayaran

Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilaksanakan dengan swakelola

5. Daftar penyedia Barang/Jasa sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog Elektronik untuk pengadaan barang :
 - a. Menerbitkan surat pemesanan yang disetujui oleh penyedia
 - b. Bukti kewajaran harga barang dari penyedia
 - c. Bukti pembayaran berdasarkan barang yang diterima

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.9), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perki SLIP bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.16] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di bidang Komunikasi dan Informatika, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan Pasal 1 angka 6 bahwa “Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah”

[4.17] Menimbang Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan, Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Diskominfo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistika dan persandian;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistika dan persandian;
- c. Kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas;
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas
- e. Pengelolaan *e-government*, nama domain dan subdomain lingkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

- g. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
 - h. Monitoring dan evaluasi informasi, komunikasi dan pengembangan ekosistem SPBE;
 - i. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
 - j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistika dan persandian;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.16 sampai 4.17) Majelis berpendapat bahwa termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembiayaan yang dibebankan kepada Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.
- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.18), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung dikarenakan dalam hal ini belum terbentuknya Komisi Informasi di Kabupaten/Kota maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.
- [4.21] Menimbang Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- [4.22] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.

- [4.23] Menimbang Pasal 1 angka 18 Perki SLIP bahwa Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
- [4.24] Menimbang Pasal 27 ayat 4 Perki Nomo1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- [4.25] Menimbang Pasal 27 ayat 7 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- [4.26] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum, maka berdasarkan uraian paragraph (4.22), (4.23), (4.24) Pemohon wajib melampirkan Anggaran Dasar Menkumham telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dan Akta Pendirian yang sah dan tercatat di Notaris yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan yang sah. Pemohon yang merupakan Badan Hukum Perkumpulan yang menguasai kepada pengurus Pemantau Keuangan Negara yang ada di Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- [4.27] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dengan bukti SK Menkumham dengan Nomor AHU-00000042.AH.01.08.Tahun 2020 yang memuat Anggaran Dasar Badan Hukum dan Akta Pendirian yang disahkan oleh Kristian, S.H (Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi).
- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.27) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.29] Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan (PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.12) sampai dengan paragraf (4.19). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan

mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.29) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) sampai (2.6).

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraph (2.2) Sampai dengan paragraph (2.6) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.9) Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 (1), (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013.

[4.34] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon dan bukti surat, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dari termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi.
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila :
 - a. Informasi Publik yang diminta termasuk informasi Publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka, memberikan, dan/atau menerbitkan informais publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
5. Pasal 28 angka 1 PERKI SLIP menyatakan bahwa Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
6. Pasal 28 angka 5 PERKI SLIP menyatakan bahwa Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
 - b. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Alamat;
 - e. Nomor telepon/e-mail;
 - f. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. Rincian Informasi yang diminta;
 - h. Tujuan penggunaan Informasi;

- i. Cara memperoleh Informasi; dan
- j. Cara mengirimkan Informasi.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan Tujuan/alasan permohonannya (Bukti Surat P.3, P.4 dan P.8)

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.36], dan [4.37], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pokok Permohonan

[4.39] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
- b. pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

G. Pendapat Majelis

[4.40] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum diatas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) kronologi

[4.42] Menimbang mengenai informasi yang diminta Pemohon telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (3) UU KIP :

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 angka (7) huruf b UU KIP :

Badan Publik wajib memberi tahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keradaan informasi yang diminta.

[4.43] Menimbang mengenai informasi Permohonan :

Pasal 1 angka 2 UU KIP :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11 UU KIP :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi :
- a. Daftar seluruh informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
- (2) Setiap orang berhak :
- a. melihat dan mengetahui informasi publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini
 - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat Pemohon berhak mengajukan Permohonan atas permintaan tersebut dan terakait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai tujuan yang kuat atau jelas terkait informasi yang dimohonkan.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa :

(1) Badan Publik wajib :

- a. Menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
- e. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;

(2) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Menetapkan standar layanan;
- b. Menunjuk dan menetapkan PPID;
- c. Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik;
- e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- f. Menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- g. Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik;

- h. Menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik kepada komisi informasi; dan
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perki SLIP mengenai Tugas dan Wewenang PPID bahwa :

(1) PPID bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari ppid pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di badan publik;
- e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh ppid pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

- g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

[4.50] Menimbang Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Perki Nomor 1 Tahun 2021 bagian yang mengatur tentang Standar Layanan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas :
 - a. Standar Pengumuman;
 - b. Standar Permintaan Informasi Publik;
 - c. Standar Pengajuan Keberatan;
 - d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
 - f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
 - g. Standar Pengujian Konsekuensi;

[4.51] Menimbang Pasal 24 ayat 3 Perki SLIP bagian yang mengatur tentang Standar Pengumuman menyatakan bahwa :

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui :
 - a. Papan pengumuman;
 - b. Laman resmi (*website*) PPID dan/atau Badan Publik;
 - c. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
 - d. Portal satu data Indonesia; dan/atau
 - e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perki SLIP bahwa :

- (1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

[4.53] Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berbunyi “setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala meliputi :

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

[4.54] Menimbang Pasal 14 ayat (1), dan (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala berbunyi :

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
 - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
 - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.55] Menimbang Pasal 18 Perki SLIP bahwa Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

[4.56] Menimbang Pasal 19 ayat (1) dan (2) Perki SLIP mengenai Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta bahwa :

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Informasi bencana alam;
 - b. Informasi keadaan bencana nonalam;
 - c. Informasi bencana sosial;
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

[4.57] Menimbang Pasal 21 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Perki SLIP bagian yang mengatur mengenai Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat berbunyi :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. Daftar Informasi Publik;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

[4.58] Menimbang Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Perki SLIP bagian Informasi yang Dikecualikan berbunyi :

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan terbatas.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
 - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
- (3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

[4.59] Menimbang Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk akses oleh setiap orang.

[4.60] Menimbang Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk dikases oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

[4.61] Menimbang Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Bab III Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengklasifikasian Informasi Publik, yang pada pokoknya menyatakan :

- (1) Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- (2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :
 - a. Sebelum adanya permohonan informasi publik;
 - b. Pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
 - c. Pada saat penyelesaian sengketa Informai Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- (3) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.

[4.62] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

[4.63] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.64] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang diminta pada surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/APBD DIPA/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 perihal permintaan data sebagai berikut :

1. Perda tentang APBD dan lampirannya tahun dan APBD 2020 dan Tahun 2021;
2. DIPA satuan kerja masing-masing Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

3. Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun dengan swakelola pada APBD Tahun 2020 dan 2021;
- [4.65] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.64) diatas maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa pokok permohonan yang menjadi obyek *a quo* merupakan informasi terbuka dan termasuk Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala hal tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (d), (f) dan (i) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- [4.66] Menimbang Pasal 18 Perki SLIP bahwa Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- [4.67] Menimbang bahwa Termohon tidak melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dinyatakan dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai informasi yang dikecualikan.
- [4.68] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang diminta pada Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/DANA COVID/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 yang menjadi obyek *a quo* tidak dapat diberikan oleh Termohon karena Informasi Publik yang diminta belum atau tidak dikuasai atau didokumentasikan hal tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat 3 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- [4.69] Menimbang bahwa Majelis berpendapat sama dengan Termohon yang menyatakan bahwa terkait permintaan informasi Pemanfaatan Penanganan Dana Covid-19 tidak dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan selaku Termohon melainkan informasi tersebut berada di POLRES Bangka Selatan, KEJARI Bangka Selatan, KODIM 0413 Bangka Selatan dan PMI Bangka Selatan selaku Satgas Covid-19 atau Penerima Hibah.
- [4.70] Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bukan merupakan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 UU KIP yang dapat mengganggu kepentingan umum apabila diungkap.
- [4.71] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis berpendapat bahwa salinan dokumen *a quo* sebagaimana diminta yang telah disepakati dalam persidangan bukanlah dokumen yang dikecualikan sehingga dapat dibuka untuk Pemohon.

5. KESIMPULAN

- [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan :
1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
 2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
 3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi termohon dalam sengketa *a quo*.
 4. Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Menyatakan Bahwa Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/APBD DIPA/BANGKASELATAN/PKN/I/2022 yang menjadi obyek *a quo* adalah informasi terbuka untuk Pemohon;
- [6.3] Menyatakan bahwa terkait Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 01/PI/DANA COVID/BANGKA SELATAN/PKN/I/2022 yang menjadi obyek *a quo* tidak dapat diberikan oleh Termohon karena Informasi Publik yang diminta belum atau tidak dikuasai atau didokumentasikan oleh Termohon;
- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph (6.2) kepada Pemohon selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- [6.5] Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi *a quo* tersebut kepada Pemohon.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Ahmad Tarmizi, S.P selaku Ketua merangkap Anggota, Eko Tejo Marvianto, M.I.Kom dan Sugesti, M.PdI masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Ria Yohana, S.IP sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dto

(Ahmad Tarmizi, S.P)

Anggota Majelis

Dto

(Eko Tejo M, M.I.Kom)

Anggota Majelis

Dto

(Sugesti, M.PdI)

Panitera Pengganti

Dto

(Ria Yohana, S.IP)

PUTUSAN

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 25 Juli 2022

Panitera

Dto

(Ria Yohana, S.IP)

PUTUSAN